



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 74 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan data dan penambahan data penerima bantuan keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desase* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 15 sampai 18, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pelalawan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana

6. keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 7. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.
 7. Kepala adalah Pejabat Perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.
 9. Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten Pelalawan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 10. Proposal adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang dan rencana kegiatan yang dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap.
 11. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
 12. Bantuan Sosial Pangan Murni yang selanjutnya disingkat BSP murni adalah Penerima program bantuan sosial pangan (sembako) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang tidak mendapatkan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
 13. Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat non-DTKS adalah Penerima Bantuan Sosial atau masyarakat yang terdampak (COVID-19) di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.
 14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
 15. Masyarakat Terdampak (COVID-19) adalah masyarakat yang terdampak ekonomi, kehilangan penghasilan dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi (COVID-19).
 16. Penerima Tambahan Tahap 2 adalah Penerima yang berasal dari data pengganti Penerima Tahap 1 yang tidak valid.
 17. Bantuan Keuangan Khusus dan/atau Bantuan Langsung Tunai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten Pelalawan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Penerima Bantuan Sosial atau masyarakat yang terdampak (COVID-19) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Pelalawan/Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibayarkan 3 tahap digunakan untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak (COVID-19).



- (2) Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat :
- Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) Murni dari Kementerian Sosial akan ditambah Rp.400.000.00, terdiri Dari APBD Provinsi (Rp300.000,00) dan APBD Kabupaten (Rp100.000,00) 1.385 KK;
 - Penerima non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS) mendapatkan Rp.600.000.00, terdiri dari APBD Provinsi (Rp300.000,00) dan APBD Kabupaten (Rp300.000,00), 5.113 KK.
 - Penerima Tambahan Tahap 2 dan 3 Bantuan Sosial Pangan (BSP) Murni dari Kementerian Sosial mendapatkan Rp400.000.00, terdiri dari APBD Provinsi Rp300.000,00 dan APBD Kabupaten Rp100.000,00, 564 KK.
 - Penerima Tambahan Tahap 2 dan 3 Penerima non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS) mendapatkan Rp600.000.00, terdiri dari APBD Provinsi (Rp300.000,00) dan APBD Kabupaten (Rp300.000,00), 3.106 KK.
- (3) Petunjuk teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak (COVID-19) dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan/Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 2 tahap.
- (5) Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masyarakat Penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mendapat bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial akan mendapatkan Rp600.000.00, pada Tahap 2 dan 3 dari Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan 6.297 KK.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
- Alokasi Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam DPA/DPA-PPKD dan DPPA/DPPA-PPKD dengan nomor rekening 5.1.8.01.01. Belanja Tak Terduga.
- Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPA-PPKD dan DPPA-PPKD.



5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan penjabaran APBD dan Perubahan APBD Kabupaten dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
 - (2) Perubahan Penjabaran APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c sampai e di substansi tetap lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan menyatakan bahwa bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dari Kecamatan sejumlah **Rp**,-
(.....). Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan/atau mencantumkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Menyampaikan Laporan realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
3. Dalam hal terdapat dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai dengan batas waktu pelaporan, dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan khusus disampaikan pada Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.

Pangkalan Kerinci, 2020

**KEPALA DINAS / BADAN
KABUPATEN PELALAWAN**

**Materai
Rp. 6.000**

(.....)
(tanda tangan asli dan tempel basah)

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

dst

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM
PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
ANGGARAN 2020.

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data usulan penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Kecamatan Kabupaten Pelalawan sebanyak KK, adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Saya bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada Gubernur Riau dan Bupati Pelalawan berkenaan dengan penyaluran bantuan keuangan khusus ini secara periodik..

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
KEPALA DINAS/BADAN
KABUPATEN PELALAWAN

Materai
Rp. 6.000

(tanda tangan asli dan tempel basah)
Nama.....

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS JARING
PENGAMAN SOSIAL DALAM
PENANGANAN DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI RIAU DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan menyatakan dengan sebenarnya bahwa penggunaan Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus akan kami pertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 sejumlah **Rp**,-
(.....). sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 maka pelaksana Program / Kegiatan akan bertanggungjawab mengembalikan ke kas daerah Kabupaten Pelalawan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.

Tempat, tanggal :

Materai

Rp. 6.000

Dinas /Badan :

(tanda tangan asli dan stempel
basah) Nama

*) Coret yang tidak perlu *)

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

dst